



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
Jln. MT. Haryono KM. 3 1/2 Telp. No. 21721
TANJUNG PINANG

10. 15/11/1994
10. 15/11/1994

Tanjung Pinang, 6 September 1994.
Kepada
YTH. Sdr. Ketua Yayasan Nurul Iman
Kilang
di -
Kajang

Nomor : M.d-6/b.4/PP.01.1/5244/94.
Lampiran : --
Perihal : Izin Operasional.

Dengan hormat,
Setelah membaca dan mempelajari Proposal yang sdr. kirimkan dengan surat pengantar tanggal 15 Juni 1994 nomor : 02/VASNI/VI/1994 dan berdasarkan Keputusan Ditjen Bimaba Islam Nomor : 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui berdirinya Raudhatul Atfal tersebut dengan catatan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Atfal tersebut harus bersifat sosial tidak mengarahkan kepada mencari keuntungan.
- b. Harus mempunyai Program yang jelas.
- c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Agama.
- d. Murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang.
2. Menyampaikan laporan awal tahun, bulanan dan tahunan.

Demikianlah untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

KEPALA,

YTH. Bapak Kepala Kantor Wil. Dep. Agama
Prop. Riau Up. Kabid Binrua Islam
Pekanbaru.

TEMBUSAN :

KANTOR AGAMA
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TANJUNG PINANG

150 076 602.